



DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. V, Jalan Gatot Subroto
Jakarta 10270, Kotak Pos 100 JKWB
Telp. (021) 5730236, 5730248, Faksimile : (021) 5733336

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi;
 2. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota;
 3. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
 4. Direktur Utama/Direktur Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
- Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : SE. 02/VI-BPPHH/2010

TENTANG

**PENINGKATAN KELANCARAN USAHA DAN TERTIB PELAKSANAAN
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
(IUIPHHK)**

Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban pemegang IUIPHHK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 114 ayat (1), Pasal 115 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, diantaranya disebutkan bahwa pemegang IUIPHHK :
 - a. Berhak mendapatkan pelayanan dari pemberi izin;
 - b. Berkewajiban :
 - 1) Menyusun dan menyampaikan RPBBi setiap tahun;
 - 2) Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
 - 3) Membuat dan menyampaikan laporan mutasi kayu bulat (LMKB);
 - 4) Membuat dan menyampaikan laporan mutasi hasil hasil hutan olahan (LMHHO).
2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a s.d. huruf d dan ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, dan Pasal 16a Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 16/Menhut-II/2007 jo. Nomor P.43/Menhut-II/2009 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBi) Primer Hasil Hutan Kayu disebutkan bahwa :
 - a. Pemegang IUIPHHK dikenakan sanksi administratif penghentian sementara pemberian pelayanan, apabila :
 - 1) Tidak menyusun dan menyampaikan RPBBi setiap tahun;
 - 2) Tidak menyusun dan menyampaikan laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi;
 - 3) Tidak membuat dan menyampaikan LMKb;
 - 4) Tidak membuat dan menyampaikan LMHHO.
 - b. Sanksi administratif penghentian sementara pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa :
 - 1) Tidak diberikan pelayanan pengangkatan dan penetapan nomor register Penerbit FA-KB, dan penetapan nomor register Penerbit FA-KO oleh Kepala BP2HP;
 - 2) Tidak diberikan pelayanan pengangkatan Penerbit FA-KO oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;

3) tidak ...

- 3) Tidak diberikan pelayanan penetapan nomor seri blanko FA-KB oleh Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan atas nama Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
 - 4) Tidak diberikan pelayanan rekomendasi penetapan nomor seri blanko FA-KB oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
 - 5) Pembekuan pengangkatan Penerbit FA-KO oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;
 - 6) Pembekuan pengangkatan Penerbit FA-KB di perusahaan IPHHK oleh Kepala BP2HP.
3. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas dan untuk peningkatan kelancaran usaha serta tertib kewajiban IPHHK, diminta sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala BP2HP sesuai dengan kewenangannya masing-masing untuk :
 - 1) Memberikan pelayanan administratif kepada pemegang IUIPHHK, apabila telah memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 1 huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pemenuhan kewajiban penyampaian RPBBi dibuktikan dengan penerbitan surat tanda terima penyampaian RPBBi dari pejabat yang berwenang;
 - b) Pemenuhan kewajiban penyampaian laporan bulanan realisasi pemenuhan dan penggunaan bahan baku serta produksi, LMKB dan LMHHO dibuktikan dengan hasil pemantauan dan evaluasi penyampaian/tembusan laporan serta hasil *cross check* dengan perusahaan IUIPHHK yang bersangkutan;
 - 2) Mengenaikan sanksi administratif penghentian sementara pemberian pelayanan kepada pemegang IUIPHHK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada butir 2, dan apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan sanksi pemegang IUIPHHK telah memenuhi kewajibannya, maka Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Keputusan tentang Pembatalan sanksi penghentian sementara pemberian pelayanan dan kepada pemegang IUIPHHK diberikan pelayanan kembali;
 - 3) Melaporkan penerbitan sanksi administratif sebagaimana tersebut pada huruf a angka 2) kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan secara berkala setiap bulan.
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota agar menyampaikan informasi kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala BP2HP setempat untuk pelaksanaan kewajiban pemegang IUIPHHK sebagaimana tersebut pada butir 1 huruf b setiap bulan, sebagai bahan evaluasi.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Januari 2010

Direktur Jenderal,



Dr. Ir. Hadi Daryanto, DEA
NIP. 19571020.198203.1.002

1. Menteri Kehutanan (sebagai laporan);
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
4. Pejabat Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.